



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Istepanus Sebayang
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Kec.Tigabinanga Kab.Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Istepanus Sebayang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019

Terdakwa didampingi Tomas Ginting, SH, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jamin Ginting Desa Ketaren Kabanjahe, berdasarkan Surat penetapan tanggal 10 Oktober 2019 No 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. Menyatakan Terdakwa Istepanus Sebayang bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 36 (tiga puluh enam) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 25,20 gram brutto dengan perincian 23 paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan 13 kertas putih, dan 13 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berles merah;
 2. 13 (tiga belas) paket berisikan Ganja meliputi biji dan daun setelah ditimbang seberat 47,76 gram dengan perincian 1 (satu) paket narkotika jenis dibungkus plastik bening dan 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja dibungkus keras warna coklat 1 (satu) tas pinggang warna loreng;
 3. 1 (satu) plastik assoi berwarna biru;
 4. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;
 5. 1 (satu) steples bertuliskan HD-10;
 6. 2 (dua) kotak anak steples;
 7. 1 (satu) gunting stainless bertuliskan Budlet;
 8. 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan Mito;
 9. 1 (satu) selotip warna bening;
 10. 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru;
 11. 2 (dua) alat hisap sabu/bong;
 12. 1 (satu) kaca pirex;
 13. 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening;
 14. 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening;
 15. 1 (satu) kotak plastik berwarna merah jambu dilapisi lakban hitam; dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman serta menyerahkan surat dari rumah sakit umum daerah Kabupaten Karo bahwa Terdakwa terinfeksi virus HIV sehingga harus mendapatkan perawatan Intensif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 di Desa Kuala Kec. Tigabinanga Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga (yang merupakan petugas BNN Kab. Karo) sekira pukul 15.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Kec. Tiga binanga sering terjadi sebagai lokasi transaksi Narkotika. Mendapat informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga langsung menuju lokasi yang di informasikan. Setelah sesampainya di lokasi tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pengamatan terhadap informasi dan ciri-ciri yang telah didapatkan sebelumnya. Sekira pukul 20.00 Wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sedang melakukan aktivitas yang mencurigakan berdiri di depan pintu sebuah rumah yang setelah penangkapan diketahui adalah rumah terdakwa, dan mendapatkan orang tersebut, saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan pada diri terdakwa yaitu:

1. 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna merah hitam;
2. 1 (satu) unit HP model lipat warna emas dengan merek MITO dari saku celana sebelah kiri;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang;
4. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis ganja kering ditemukan di dalam plastik asoy warna biru;
5. 1 (satu) plastik asoi warna biru;
6. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;
7. 1 (satu) buah steples bertuliskan MAX HD-10;
8. 2 (dua) kotak anak steples;
9. 1 (satu) gunting staines bertuliskan Budlet;
10. 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB;
11. 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna biru;
12. 2 (dua) buah alat hisap sabu/ bong;
13. 1 (satu) kaca pirex;
14. 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening;
15. 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam tas pinggang warna hijau milik terdakwa;

Selanjutnya setelah menemukan barang bukti tersebut pada terdakwa, saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan interogasi dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bermula terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Ukok Ngana als Panglima (DPO) pada hari selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Ukok Ngana als Panglima dengan Handphone milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan Ukok Ngana sepakat untuk bertemu pada hari rabu tanggal 08 Mei 2019 dimana Ukok ngana Als Panglima akan menghubungi terdakwa. Dan pada waktu tersebut terdakwa dihubungi oleh Ukok ngana als Panglima sekira pukul 18.00 Wib sambil mengatakan bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa telah tersedia dan siap untuk diambil, dan terdakwa pun langsung bersiap-siap untuk menemui Ukok Ngana als panglima untuk betemu di Desa Bertah Kec. Munthe Kab. Karo tepatnya di lokasi perjudian. Setelah sampainya di lokasi tersebut terdakwa langsung bertemu dengan Ukok Ngana als Panglima dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu lebih kurang 20 (dua puluh) gram dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana sebelum membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa telah membayar terlebih dahulu sebagai uang muka sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Ukok Ngana als Panglima dan pergi menuju desa Kuala Kec. Tiga binanga Kab. Karo dan sesampainya di desa tersebut terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu sebanyak 71 paket dengan harga yang berbeda-beda dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor BNN untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 146/IL.1.11.10136/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa :

1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 15,18 gram brutto;
2. 13 (tiga belas) paket dengan berat 10,02 gram brutto yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;
3. 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 37,42 (tiga puluh tujuh koma empat puluh dua) gram brutto;
4. 4 (empat) paket dengan berat 10,34 gram brutto ganja kering yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5310/NNF/2019 hari selasa tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,apt dan R. Fani Miranda, S.T, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,26 gram;
2. 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna putih masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,76 gram;
3. 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10,34 gram;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa Istepanus Sebayang adalah

- Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 di Desa Kuala Kec. Tigabinanga Kab. Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga (yang merupakan petugas BNN Kab. Karo) sekira pukul 15.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Kec. Tiga binanga sering terjadi sebagai lokasi transaksi Narkotika. Mendapat informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga langsung menuju lokasi yang di informasikan. Setelah sesampainya di lokasi tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pengamatan terhadap informasi dan ciri-ciri yang telah didapatkan sebelumnya. Sekira pukul 20.00 Wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sedang melakukan aktivitas yang mencurigakan berdiri di depan pintu sebuah rumah yang setelah penangkapan diketahui adalah rumah terdakwa, dan mendapatkan orang tersebut, saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan pada diri terdakwa yaitu:

1. 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna merah hitam;
2. 1 (satu) unit HP model lipat warna emas dengan merek MITO dari saku celana sebelah kiri;
3. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang;
4. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis ganja kering ditemukan di dalam plastik asoy warna biru;
5. 1 (satu) plastik asoy warna biru;
6. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;
7. 1 (satu) buah steples bertuliskan MAX HD-10;
8. 2 (dua) kotak anak steples;
9. 1 (satu) gunting stainless bertuliskan BUDLET;
10. 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB;
11. 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna biru;
12. 2 (dua) buah alat hisap sabu/ bong;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) kaca pirex;
14. 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening;
15. 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam tas pinggang warna hijau milik terdakwa;

Selanjutnya setelah menemukan barang bukti tersebut pada terdakwa, saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan interogasi dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bermula terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Ucok Ngana als Panglima (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Ucok Ngana als Panglima dengan Handphone milik terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan Ucok Ngana sepakat untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 dimana Ucok ngana Als Panglima akan menghubungi terdakwa. Dan pada waktu tersebut terdakwa dihubungi oleh Ucok ngana als Panglima sekira pukul 18.00 Wib sambil mengatakan bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa telah tersedia dan siap untuk diambil, dan terdakwa pun langsung bersiap-siap untuk menemui Ucok Ngana als panglima untuk bertemu di Desa Bertah Kec. Munthe Kab. Karo tepatnya di lokasi perjudian. Setelah sampainya di lokasi tersebut terdakwa langsung bertemu dengan Ucok Ngana als Panglima dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu lebih kurang 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana sebelum membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa telah membayar terlebih dahulu sebagai uang muka sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan Ucok Ngana als Panglima dan pergi menuju desa Kuala Kec. Tiga binanga Kab. Karo dan sesampainya di desa tersebut terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu sebanyak 71 (tujuh puluh) paket dengan harga yang berbeda-beda dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor BNN untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 146/IL.1.11.10136/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa :

1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 15,18 gram brutto;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 13 (tiga belas) paket dengan berat 10,02 gram brutto yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;
 3. 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 37,42 (tiga puluh tujuh koma empat puluh dua) gram brutto;
 4. 4 (empat) paket dengan berat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram brutto ganja kering yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5310/NNF/2019 hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, apt dan R. Fani Miranda, S.T, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,26 gram;
 2. 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna putih masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,76 gram;
 3. 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10,34 gram;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa Istepanus Sebayang adalah

- Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

kedua:

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 di Desa Kuala Kec. Tigabinanga Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga (yang merupakan petugas BNN Kab. Karo) sekira pukul 15.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Kec. Tiga binanga sering terjadi sebagai lokasi transaksi Narkotika. Mendapat informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga langsung menuju lokasi yang di informasikan. Setelah sesampainya di lokasi tersebut saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan pengamatan terhadap informasi dan ciri-ciri yang telah didapatkan sebelumnya. Sekira pukul 20.00 Wib saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melihat seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sedang melakukan aktivitas yang mencurigakan berdiri di depan pintu sebuah rumah yang setelah penangkapan diketahui adalah rumah terdakwa, dan mendapatkan orang tersebut, saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan pada diri terdakwa yaitu:

1. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis ganja kering ditemukan di dalam plastik assoy warna biru;
2. 1 (satu) plastik asoi warna biru;
3. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;
4. 1 (satu) buah steples bertuliskan MAX HD-10;
5. 2 (dua) kotak anak steples;
6. 1 (satu) gunting staines bertuliskan BUDLET;
7. 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB;
8. 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna biru;
9. 2 (dua) buah alat hisap sabu/ bong;
10. 1 (satu) kaca pirex;
11. 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening;
12. 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam tas pinggang warna hijau milik terdakwa;

Selanjutnya setelah menemukan barang bukti tersebut pada terdakwa, saksi Alexius Bintara Sinuraya dan saksi Gayus Parningotan Sinaga melakukan interogasi dimana terdakwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut pada hari minggu tanggal 06 Mei 2019 di kedai tuak buluh laga di Desa suka julu kec. Tiga binanga kab. Karo dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di tas pinggang warna hijau loreng merek terdakwa, padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



dalam bentuk tanaman. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor BNN untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 146/IL.1.11.10136/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa :

1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 15,18 gram brutto;
2. 13 (tiga belas) paket dengan berat 10,02 gram brutto yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;
3. 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 37,42 (tiga puluh tujuh koma empat puluh dua) gram brutto;
4. 4 (empat) paket dengan berat 10,34 gram brutto ganja kering yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5310/NNF/2019 hari selasa tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,apt dan R. Fani Miranda, S.T, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,26 gram;
2. 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna putih masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,76 gram;
3. 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10,34 gram;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa Istepanus Sebayang adalah

- Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Bintara Sinuraya, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa An. Istepanus Sebayang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20.15 Wib dari dalam rumah tempat tinggalnya di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo karena pada saat itu
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi temukan sewaktu terjadinya penangkapan berupa 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gr dengan perincian 23 (dua puluh tiga) paket di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan 13 (tiga belas) paket lainnya di dalam plastik warna bening ukuran sedang, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 47,76 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gr, 1 (satu) tas pinggang berwarna loreng, 1 (satu) plastik asoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan "Max HD-10", 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainles bertuliskan "Budlet", 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan "Mito", 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening, 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening dan 1 (satu) kotak plastik berwarna merah jambu dilapisi lakban warna hitam
- Bahwa Terhadap 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam, dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya pada saat itu. Terhadap 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang dari dalam dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya. Terhadap 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik asoy warna biru dari dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya. Terhadap 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas bertuliskan "Mito" ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya pada saat itu terhadap 1 (satu) plastik asoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan "Max HD-10", 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainles bertuliskan "Budlet", 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening dan 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya. Pada saat itu Terdakwa An. Istepanus sebayang sedang berdiri di pintu depan rumah tempat tinggalnya

- Bahwa adapun kronologis awal sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo terdapat salah satu rumah yang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu oleh seorang laki – laki dengan ciri – ciri tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan sedangGuna menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan penggambaran.Pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi tiba di seputaran Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo lalu melakukan pengamatan untuk memantau rumah yang terindikasi sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan selama \pm 3 (tiga) jam, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja melihat laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi berdiri di pintu depan rumah tempat tinggalnya kemudian kami datang menghampirinya dan melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dimana kami menemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak bewarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan "Mito" dari dalam saku sebelah kiri celana yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakannya, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik assoy warna biru, 1 (satu) plastik asoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan "MAX HD-10", 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting staines bertuliskan "BUDLET", 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening dan 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya.

- Bahwa atas penemuan tersebut, saksi dan rekan kerja saksi kemudian mengamankan laki – laki yang mengaku bernama Istepanus Sebayang berikut semua barang – barang miliknya tadi ke kantor BNN Kab. Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Gayus Pardingotan Sinaga, AMKL, yang di dengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa An. Istepanus Sebayang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20.15 Wib dari dalam rumah tempat tinggalnya di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo karena pada saat itu
 - Bahwa saksi dan rekan kerja saksi temukan sewaktu terjadinya penangkapan berupa 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gr dengan perincian 23 (dua puluh tiga) paket di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan 13 (tiga belas) paket lainnya di dalam plastik warna bening ukuran sedang, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 47,76

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



(empat puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gr, 1 (satu) tas pinggang berwarna loreng, 1 (satu) plastik asoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan "Max HD-10", 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainles bertuliskan "Budlet", 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan "Mito", 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu / bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening, 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening dan 1 (satu) kotak plastik berwarna merah jambu dilapisi lakban warna hitam

- Bahwa Terhadap 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak bewarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam, dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya pada saat itu. Terhadap 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang dari dalam dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya. Terhadap 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik asoi warna biru dari dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya. Terhadap 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan "Mito" ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya pada saat itu terhadap 1 (satu) plastik asoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan "Max HD-10", 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainles bertuliskan "Budlet", 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening dan 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya. Pada saat itu Terdakwa An. Istepanus sebayang sedang berdiri di pintu depan rumah tempat tinggalnya
- Bahwa adapun kronologis awal sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo terdapat salah satu rumah yang sering dijadikan



sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu oleh seorang laki – laki dengan ciri – ciri tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan sedang. Guna menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan penggambaran. Pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi tiba di seputaran Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo lalu melakukan pengamatan untuk memantau rumah yang terindikasi sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan selama \pm 3 (tiga) jam, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja melihat laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi berdiri di pintu depan rumah tempat tinggalnya kemudian kami datang menghampirinya dan melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dimana kami menemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan “Mito” dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik asoy warna biru, 1 (satu) plastik asoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan “MAX HD-10”, 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainless bertuliskan “BUDLET”, 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening dan 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya.

- Bahwa atas penemuan tersebut, saksi dan rekan kerja saksi kemudian mengamankan laki – laki yang mengaku bernama Istepanus Sebayang berikut semua barang – barang miliknya tadi ke kantor BNN Kab. Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan ganja yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20.15 Wib dari dalam rumah tempat tinggal milik Terdakwa di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo oleh personil BNN Kab. Karo
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil BNN Kab. Karo pada saat dalam posisi berdiri di depan pintu rumah tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh) gr dengan perincian 23 (dua puluh tiga) paket di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan 13 (tiga belas) paket lainnya di dalam plastik warna bening ukuran sedang. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 47,76 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gr di dalam plastik asoy warna biru berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam, Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu. Terhadap 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu di dalam plastik warna bening ukuran sedang, Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hijau loreng milik Terdakwa. Terhadap 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering di dalam plastik asoy warna biru, Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hijau loreng milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis Shabu yang setelah ditimbang diketahui berat brutonya 25,20 (dua puluh

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



lima koma dua puluh) gr dari seorang laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana Als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo, namun pada saat itu Terdakwa menerimanya dalam bentuk 2 (dua) paket ukuran sedang sejumlah 20 (dua puluh) gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo ke nomor ponsel 085277542101 miliknya melalui nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan “*enggo nandangi keru barang ku kila*” (sudah hampir habis barang ku kila), barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkoba jenis Shabu)” lalu ia berkata “*ue yah, pagi ku bere man bandu*”(iya lah, besok kuberikan kepada kamu).
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo melalui nomor ponsel 085277542101 miliknya ke nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan “*legi barang ndu ndai ku dadu*” (jemput barang mu tadi ke tempat bermain dadu), barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkoba jenis Shabu)” lalu Terdakwa menjawab “*ue kila*” (iya kila).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju ke lokasi perjudian jenis dadu di Ds. Bertah Kec. Munte Kab. Karo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sekira pukul 20.50 Wib, Terdakwa tiba di lokasi dan melihat laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo sudah menunggu Terdakwa di kantin di dalam lokasi perjudian jenis dadu di Ds. Bertah Kec. Munte Kab. Karo dimana setelah bertemu ia berkata kepada Terdakwa “*minem kam lebe*” (minum kamu dulu) dan Terdakwa menjawab “*ue kila*” (iya kila) lalu meminta 1 (satu) botol air mineral merek Aqua kepada pelayan kantin. Setelah menunggu selama ± 10 (sepuluh) menit, sekira pukul 21.00 Wib laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana Als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo tadi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan 2 (dua) paket ukuran sedang sejumlah 20 (dua puluh) gram

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) miliknya kepada Terdakwa.

- Bahwa adapun kronologis awal sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo terdapat salah satu rumah yang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu oleh seorang laki – laki dengan ciri – ciri tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan sedang. Guna menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan penggambaran. Pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi tiba di seputaran Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo lalu melakukan pengamatan untuk memantau rumah yang terindikasi sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan selama \pm 3 (tiga) jam, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja melihat laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi berdiri di pintu depan rumah tempat tinggalnya kemudian kami datang menghampirinya dan melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dimana kami menemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan “Mito” dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik assoy warna biru, 1 (satu) plastik assoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan “MAX HD-10”, 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainless bertuliskan “BUDLET”, 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening dan 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ditemukan dari dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya.

- Bahwa atas penemuan tersebut, saksi dan rekan kerja saksi kemudian mengamankan laki – laki yang mengaku bernama Istepanus Sebayang berikut semua barang – barang miliknya tadi ke kantor BNN Kab. Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana Als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo ke nomor ponsel 085277542101 miliknya melalui nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan *“enggo nandangi keri barang ku kila”* (jemput barang mu tadi ke tempat bermain dadu), barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkotika jenis Shabu lalu ia berkata *“ue yah, pagi ku bere man bandu”* (iya, besok saya beri sama kamu).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo melalui nomor ponsel 085277542101 miliknya ke nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan *“legi barang ndu ndai ku dadu”* (barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkotika jenis Shabu) lalu Terdakwa menjawab *“ue kila”*.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju ke lokasi perjudian jenis dadu di Ds. Bertah Kec. Munte Kab. Karo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Setelah menunggu selama ± 10 (sepuluh) menit, sekira pukul 21.00 Wib laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana Als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo tadi menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik assoy warna biru berisikan 2 (dua) paket ukuran sedang sejumlah 20 (dua puluh) gram seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) miliknya kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 25,20 gram brutto dengan perincian 23 paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan 13 kertas putih, dan 13 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berles merah;
2. 13 (tiga belas) paket berisikan Ganja meliputi biji dan daun setelah ditimbang seberat 47,76 gram dengan perincian 1 (satu) paket narkotika jenis dibungkus plastik bening dan 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja dibungkus keras warna coklat 1 (satu) tas pinggang warna loreng;
3. 1 (satu) plastik asoi berwarna biru;
4. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;
5. 1 (satu) steples bertuliskan HD-10;
6. 2 (dua) kotak anak steples;
7. 1 (satu) gunting stainless bertuliskan Budlet;
8. 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan Mito;
9. 1 (satu) selotip warna bening;
10. 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru;
11. 2 (dua) alat hisap sabu/bong;
12. 1 (satu) kaca pirex;
13. 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening;
14. 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening;
15. 1 (satu) kotak plastik berwarna merah jambu dilapisi lakban hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo ke nomor ponsel 085277542101 miliknya melalui nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan “*enggo nandangi keru barang ku kila*” (sudah hampir habis barang ku kila), barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkotika jenis Shabu)” lalu ia berkata “*ue yah, pagi ku bere man bandu*”(iya lah, besok kuberikan kepada kamu).
- Bahwa benar selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Kab. Karo melalui nomor ponsel 085277542101 miliknya ke nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan *"legi barang ndu ndai ku dadu"* (jemput barang mu tadi ke tempat bermain dadu), barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkotika jenis Shabu) lalu Terdakwa menjawab *"ue kila"* (iya kila).

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju ke lokasi perjudian jenis dadu di Ds. Bertah Kec. Munte Kab. Karo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sekira pukul 20.50 Wib, Terdakwa tiba di lokasi dan melihat laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo sudah menunggu Terdakwa di kantin di dalam lokasi perjudian jenis dadu di Ds. Bertah Kec. Munte Kab. Karo dimana setelah bertemu ia berkata kepada Terdakwa *"minem kam lebe"* (minum kamu dulu) dan Terdakwa menjawab *"ue kila"* (iya kila) lalu meminta 1 (satu) botol air mineral merek Aqua kepada pelayan kantin. Setelah menunggu selama ± 10 (sepuluh) menit, sekira pukul 21.00 Wib laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana Als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo tadi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna biru berisikan 2 (dua) paket ukuran sedang sejumlah 20 (dua puluh) gram sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana Als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo ke nomor ponsel 085277542101 miliknya melalui nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan *"enggo nandangi keru barang ku kila"* (jemput barang mu tadi ke tempat bermain dadu), barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkotika jenis Shabu lalu ia berkata *"ue yah, pagi ku bere man bandu"* (iya, besok saya beri sama kamu).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo melalui nomor ponsel 085277542101 miliknya ke nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan *"legi barang ndu ndai ku dadu"* (jemput barang mu tadi ke tempat bermain dadu), barang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menjawab “*ue kila*”(iya kila).

- Bahwa benar kronologis awal sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga,AMKL dan rekan kerja saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo terdapat salah satu rumah yang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu oleh seorang laki – laki dengan ciri – ciri tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan sedangGuna menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan penggambaran.
- Bahwa benar Pukul 17.00 Wib, saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga,AMKL dan rekan kerja saksi tiba di seputaran Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo lalu melakukan pengamatan untuk memantau rumah yang terindikasi sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan selama ± 3 (tiga) jam, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja melihat laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi berdiri di pintu depan rumah tempat tinggalnya
- Bahwa benar saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga,AMKL dan rekan kerja saksi datang menghampirinya dan melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dimana kami menemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak bewarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan “Mito” dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik assoy warna biru, 1 (satu) plastik assoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan “Max HD-10”, 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainles bertuliskan “Budlet”, 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening dan 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya.

- Bahwa benar atas penemuan tersebut, saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga, AMKL dan rekan kerja saksi kemudian mengamankan laki – laki yang mengaku bernama Istepanus Sebayang berikut semua barang – barang miliknya tadi ke kantor BNN Kab. Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 146/IL.1.11.10136/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa :
 1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 15,18 gram brutto;
 2. 13 (tiga belas) paket dengan berat 10,02 gram brutto yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;
 3. 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 37,42 (tiga puluh tujuh koma empat puluh dua) gram brutto;
 4. 4 (empat) paket dengan berat 10,34 gram brutto ganja kering yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5310/NNF/2019 hari selasa tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, apt dan R. Fani Miranda, S.T, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,26 gram;
 2. 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna putih masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,76 gram;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10,34 gram;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa Istepanus Sebayang adalah

- Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif (gabungan), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua kesatu dan kedua

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kumulatif (gabungan), Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuiktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan



adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak diketemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5310/NNF/2019 hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,apt dan R. Fani Miranda, S.T, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,26 gram;
2. 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna putih masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,76 gram;
3. 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10,34 gram;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa Istepanus Sebayang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Aparat BNN Kab. Karo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang sah dari berwenang sesuai peraturan perundang-undangan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur materiil dalam dakwaan yaitu unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo ke nomor ponsel 085277542101 miliknya melalui nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan “*enggo nandangi keri barang ku kila*” (sudah hampir habis barang ku kila), barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkoba jenis Shabu” lalu ia berkata “*ue yah, pagi ku bere man bandu*”(iya lah, besok kuberikan kepada kamu).
Bahwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo melalui nomor ponsel 085277542101 miliknya ke nomor ponsel 082275941230 milik Terdakwa dengan isi pembicaraan “*legi barang ndu ndai ku dadu*” (jemput barang mu tadi ke tempat bermain dadu), barang yang dimaksud dalam hal ini adalah Narkoba jenis Shabu” lalu Terdakwa menjawab “*ue kila*” (iya kila). Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah tempat tinggal Terdakwa menuju ke lokasi perjudian jenis dadu di Ds. Bertah Kec. Munte Kab. Karo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa. Sekira pukul 20.50 Wib, Terdakwa tiba di lokasi dan melihat laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo sudah menunggu Terdakwa di kantin di dalam lokasi perjudian jenis dadu di Ds. Bertah Kec. Munte Kab. Karo dimana setelah bertemu ia berkata kepada Terdakwa “*minem kam lebe*” (minum kamu dulu) dan Terdakwa menjawab “*ue kila*” (iya kila) lalu meminta 1 (satu) botol air mineral merek Aqua kepada pelayan kantin. Setelah menunggu selama ± 10 (sepuluh) menit, sekira pukul 21.00 Wib laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama Ucok Ngana Als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo tadi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan 2 (dua) paket ukuran sedang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 20 (dua puluh) gram seharga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) miliknya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa kronologis sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga, AMKL dan rekan kerja saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo terdapat salah satu rumah yang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu oleh seorang laki – laki dengan ciri – ciri tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan sedang guna menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan penggambaran. Bahwa Pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi tiba di seputaran Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo lalu melakukan pengamatan untuk memantau rumah yang terindikasi sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi Setelah melakukan pengamatan dan pemantauan selama ± 3 (tiga) jam, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja melihat laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi berdiri di pintu depan rumah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa saksi dan rekan kerja saksi datang menghampirinya dan melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dimana ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan “Mito” dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik asoy warna biru, 1 (satu) plastik asoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan “Max HD-10”, 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainless bertuliskan “Budlet”, 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening dan 4 (empat) bal

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya.

Menimbang, bahwa atas penemuan tersebut, saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga, AMKL dan rekan kerja saksi kemudian mengamankan laki-laki yang mengaku bernama Istepanus Sebayang berikut semua barang miliknya tadi ke kantor BNN Kab. Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menganalisa lebih lanjut dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tindakan terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan 2 (dua) paket ukuran sedang sejumlah 20 (dua puluh) gram shabu-shabu seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Ucok Ngana Als. Panglima, warga Ds. Batu Karang Kec. Payung Kab. Karo dan pada saat dilakukan Penggeledahan oleh pihak BNN Kab. Karo barang tersebut ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dimana ditemukan 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna hitam, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah jelas terdakwa memenuhi Perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu Menguasai terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5310/NNF/2019 hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, apt dan R. Fani Miranda, S.T, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,26 gram;
2. 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna putih masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,76 gram;
3. 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10,34 gram;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa Istepanus Sebayang adalah

- Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5.yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 146/IL.1.11.10136/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa :

1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 15,18 gram brutto;
2. 13 (tiga belas) paket dengan berat 10,02 gram brutto yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;
3. 9 (sembilan) paket diduga berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 37,42 (tiga puluh tujuh koma empat puluh dua) gram brutto;
4. 4 (empat) paket dengan berat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram brutto ganja kering yang disisihkan ke labfor polri cabang medan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif gabungan (kumulatif) maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua kedua sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum
Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak diketemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5310/NNF/2019 hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,apt dan R. Fani Miranda, S.T, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,26 gram;
2. 7 (tujuh) bungkus kertas berwarna putih masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,76 gram;
3. 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10,34 gram;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik terdakwa Istepanus Sebayang adalah

- Barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Aparat BNN Kab. Karo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang sah dari berwenang sesuai peraturan perundang-undangan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa bentuk kongkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur materiil dalam dakwaan yaitu unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awal sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga, AMKL dan rekan kerja saksi mendapat informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa di Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo terdapat salah satu rumah yang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu oleh seorang laki – laki dengan ciri – ciri tinggi badan 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, perawakan sedang guna menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan penggambaran. Bahwa Pukul 17.00 Wib, saksi dan rekan kerja saksi tiba di seputaran Ds. Kuala Kec. Tiga Binanga Kab. Karo lalu melakukan pengamatan untuk memantau rumah yang terindikasi sebagai lokasi transaksi Narkotika jenis Shabu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi Setelah melakukan pengamatan dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemantauan selama \pm 3 (tiga) jam, sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan rekan kerja melihat laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi berdiri di pintu depan rumah tempat tinggalnya. Bahwa saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga, AMKL dan rekan kerja saksi datang menghampirinya dan melakukan pemeriksaan dengan cara memintanya untuk mengeluarkan sendiri barang – barang yang ada di dalam saku celana maupun tas pinggang yang dibawanya saat itu dimana ditemukan 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan “Mito” dari dalam saku sebelah kiri celana yang dikenakannya, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik assoy warna biru, 1 (satu) plastik asoi berwarna biru, 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) steples bertuliskan “Max HD-10”, 2 (dua) kotak anak steples, 1 (satu) gunting stainles bertuliskan “Budlet”, 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB, 1 (satu) selotip warna bening, 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru, 2 (dua) alat hisap shabu/bong, 1 (satu) kaca pirex, 3 (tiga) pipet skop berbahan berwarna bening dan 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam dalam tas pinggang warna hijau loreng miliknya. plastik

Menimbang, bahwa atas penemuan tersebut, saksi Alex Bintara Sinuraya, saksi Gayus Pardingotan Sinaga, AMKL dan rekan kerja saksi kemudian mengamankan laki – laki yang yang mengaku bernama Istepanus Sebayang berikut semua barang – barang miliknya tadi ke kantor BNN Kab. Karo guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa pada saat melakukan penangkapan dan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, setelah Mejlis Hakim menganalisa lebih lanjut dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis Ganja Kering ditemukan di dalam plastik assoy warna biru yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan pada saat itu, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah jelas terdakwa memenuhi Perbuatan menguasai Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu Menguasai terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5310/NNF/2019 hari selasa tanggal 11 Juni 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,apt dan R. Fani Miranda, S.T, berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (empat) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 10,34 gram;
Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti C yang dianalisis milik terdakwa Istepanus Sebayang adalah
 - Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) ng-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat terdakwa ditangkap barang bukti 23 (dua puluh tiga) paket berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 15,18 gram brutto, 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 10,02 gram brutto dan 9 (sembilan) paket berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering meliputi ranting, daun dan biji ganja dengan berat 37,42 (tiga

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



- puluh tujuh koma empat puluh dua) gram brutto, 4 (empat) paket dengan berat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram brutto ganja kering berada dalam penguasaannya sehingga tidak diketemukan adanya bukti atau indikasi dalam peredaran dan perdagangan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. bahwa barang bukti biji ganja dengan berat 37,42 (tiga puluh tujuh koma empat puluh dua) gram brutto, 4 (empat) paket dengan berat 10,34 (sepuluh koma tiga puluh empat) gram brutto ganja kering, beratnya kurang dari ketentuan pidana 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sehingga terdakwa tidak dapat melakukan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menganalisa lebih lanjut dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram dan Menguasai Narkotika Golongan I tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang lamanya pemidanaan yaitu Terdakwa telah dituntut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, oleh karena menurut Majelis Hakim status terdakwa dalam perkara ini, adalah Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram dan Menguasai Narkotika Golongan I tanaman sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa pidana penjara tersebut terlalu berat dijatuhkan pada diri Terdakwa, tidaklah sepadan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan keyakinan hati nurani, rasa keadilan yang ada di dalam

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN KbJ



masyarakat dan berkaitan dengan kesehatan terdakwa yang terinfeksi virus HIV sehingga perlu perawatan intensif, yang akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 36 (tiga puluh enam) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 25,20 gram brutto dengan perincian 23 paket Narkotika jenis sabu dibungkus dengan 13 kertas putih, dan 13 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening berles merah;
2. 13 (tiga belas) paket berisikan Ganja meliputi biji dan daun setelah ditimbang seberat 47,76 gram dengan perincian 1 (satu) paket narkotika jenis dibungkus plastik bening dan 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja dibungkus keras warna coklat 1 (satu) tas pinggang warna loreng;
3. 1 (satu) plastik assoi berwarna biru;
4. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;
5. 1 (satu) steples bertuliskan HD-10;
6. 2 (dua) kotak anak steples;
7. 1 (satu) gunting staines bertuliskan Budlet;
8. 1 (satu) unit telepon genggam jenis lipat warna emas bertuliskan Mito;
9. 1 (satu) selotip warna bening;
10. 1 (satu) korek api gas tanpa tutup kepala warna biru;
11. 2 (dua) alat hisap sabu/bong;
12. 1 (satu) kaca pirex;
13. 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening;
14. 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening;
15. 1 (satu) kotak plastik berwarna merah jambu dilapisi lakban hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkotika, Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Keadaan yang meringankan
- Terdakwa terjangkit Virus HIV yang butuh perawatan intensif
 - Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Istepanus Sebayang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa Istepanus Sebayang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram dan Menguasai Narkotika Golongan I tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kesatu dan kedua

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam wadah plastik berbentuk kotak berwarna merah jambu yang dilapisi dengan lakban warna merah hitam;
 2. 1 (satu) unit HP model lipat warna emas dengan merek Mito dari saku celana sebelah kiri;
 3. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam plastik warna bening ukuran sedang;
 4. 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis ganja kering ditemukan di dalam plastik asoy warna biru;
 5. 1 (satu) plastik asoi warna biru;
 6. 1 (satu) plastik bening ukuran sedang;
 7. 1 (satu) buah steples bertuliskan Max HD-10;
 8. 2 (dua) kotak anak steples;
 9. 1 (satu) gunting stainless bertuliskan Budlet;
 10. 1 (satu) unit timbangan elektronik bertuliskan 8 GB;
 11. 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala warna biru;
 12. 2 (dua) buah alat hisap sabu/ bong;
 13. 1 (satu) kaca pirex;
 14. 3 (tiga) pipet skop berbahan plastik berwarna bening;
 15. 4 (empat) bal plastik klip berles merah berwarna bening ditemukan dari dalam tas pinggang warna hijau milik terdakwa;

dirampas Negara untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hormalince Sipayung

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)